



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di desa yang semakin meningkat dan membutuhkan dana yang semakin besar, maka ketentuan yang mengatur besaran alokasi dana untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2013, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 26 Tahun 2011 (Berita Daerah kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 26);
- b. Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 18);
- c. Nomor 9 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 9);

diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. untuk pos belanja operasional desa paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. untuk pos belanja publik paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD yang diterima Desa.
- (2) Pos Belanja Operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan peran kelembagaan kemasyarakatan di desa dengan arah penggunaan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan perangkat desa dengan perincian :
 1. Kepala Desa Rp. 500.000,-
 2. Sekretaris Desa Rp. 350.000,-
 3. Perangkat Desa lainnya @ Rp. 250.000,-
 - b. Tunjangan bagi BPD dengan perincian :
 1. Ketua Rp. 400.000,-

- | | |
|----------------|-----------------|
| 2. Wakil Ketua | Rp. 300.000,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 300.000,- |
| 4. Anggota | @ Rp. 250.000,- |
- c. Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW dengan perincian :
- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Ketua RW | Rp. 150.000,- |
| 2. Ketua RT | Rp. 100.000,- |
- d. Operasional Tim Pengelola ADD tingkat Desa
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Penanggungjawab | Rp. 600.000,- |
| 2. PjAK | Rp. 500.000,- |
| 3. PjOK : | |
| a) Ketua LKMD | Rp. 500.000,- |
| b) Ketua Seksi Pembangunan LKMD | Rp. 500.000,- |
| c) Perangkat Desa | Rp. 500.000,- |
| 4. Pengawas Kegiatan | Rp. 500.000,- |
- e. Operasional BPD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk :
1. belanja alat tulis kantor;
 2. foto copy;
 3. biaya rapat;
 4. biaya perjalanan; dan
 5. keperluan operasional BPD lainnya.
- f. Sisa pos belanja operasional desa setelah dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e diatas digunakan untuk :
1. kegiatan Operasional Pemerintah Desa untuk kegiatan ADD sebesar 35% (tiga puluh lima persen), digunakan untuk :
 - a) belanja alat tulis kantor;
 - b) foto copy;
 - c) belanja perlengkapan / sarana kerja;
 - d) biaya rapat / musyawarah pembangunan desa;
 - e) biaya perjalanan dalam ADD;
 - f) perencanaan teknis berupa gambar proyek, foto, RAB; dan
 - g) keperluan operasional Pemerintah Desa lainnya.
 2. kegiatan lain berdasarkan musyawarah desa sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (3) Pos Belanja Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan arah penggunaan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. sisa pos Belanja Publik setelah dikurangi kegiatan PKK digunakan untuk :
 1. biaya perbaikan sarana publik, Perbaikan lingkungan dan pemukiman atau sarana fisik desa lainnya yang mendesak paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen);

2. perbaikan kesehatan dan pendidikan paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. pengembangan sosial budaya, olah raga paling banyak 5% (lima persen); dan
 4. kegiatan lainnya yang dianggap penting menyangkut pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Dalam hal proses perencanaan pengalokasian pos belanja operasional desa tidak mencapai maksimal ADD sebagaimana tersebut di atas, sisa prosentase alokasi dana tersebut dialihkan /dimasukkan ke pos belanja publik bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Pebruari 2014

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 Pebruari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001